

Analisis Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian SHU Pada KPRI SMADA Palangka Raya

Noor Anisa¹, Dehen Erang², Windy Utami Putri³

¹²³ Universitas Palangka Raya

*Correspondence author: e-mail : nooranisa489@gmail.com : Tel: +6289691657221

Abstract: Analysis of the Implementation of Calculation and Distribution of SHU at KPRI SMADA at SMA Negeri 2 Palangka Raya. The location of this research is KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya which is located at Jalan K.S. Tubun No.02 Pahandut, Palangka Raya City. This cooperative was formed on January 25, 1988 with a cooperative legal entity No: 1057/BH/XIX/1989. This thesis was written with the aim of knowing the implementation of the calculation and distribution of SHU in the KPRI SMADA Cooperative in 2021; and to find out the distribution of SHU KPRI SMADA in 2021 in accordance with the provisions in the AD/ART KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya. This study uses a descriptive qualitative approach, this type of research uses a document studies, data collection methods used are documentation, interviews, and observation, and the data obtained is analyzed using the profit and loss formula. Based on the results of the study, it is known that the calculation and distribution of the remaining operating results (SHU) of KPRI "SMADA" at SMA Negeri 2 Palangka Raya in 2021, namely; (1) a) Total revenue minus total expenditure so as to produce Remaining Operating Results (SHU) of Rp. 721,639,036.93 of the calculation of the Remaining Operating Income (SHU) is in accordance with the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) in the KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya report. b) The distribution of the remainder is determined based on; 25% reserve fund, 35% loan service, 20% deposit service, 7.5% management fund, 5% employee fund, 2.5% education fund, 2.5% social fund and 2.5% work area development fund. (2) Calculation and distribution of Operating Profits (SHU) in accordance with applicable regulations and provisions in AD/ART based on Accounting principles, cooperatives, in accordance with the provisions of Law no. 25 of 1992 concerning cooperatives and AD/ART. (3) Calculation and Distribution of SHU for Members, namely; The distribution of SHU of maya members is Rp. 1,749,922 ; SHU dino of Rp. 877,608 ; bima SHU is 1,334,570, the higher the loan the higher the interest and Remaining Operating Income (SHU) obtained and the calculation and distribution is in accordance with accounting principles, cooperatives and the provisions of Law no. 25 of 1992 concerning cooperatives and in accordance with the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART).

Keywords: Implementation of Calculation and Distribution, SHU KPRI

Abstrak: Analisis Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian SHU Pada KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya. Adapun lokasi penelitian ini adalah KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya yang beralamatkan di Jalan K.S. Tubun No.02 Pahandut, Kota Palangka Raya. Koperasi ini dibentuk pada tanggal 25 Januari 1988 dengan badan hukum koperasi No: 1057/BH/XIX /1989. Tujuan penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan dan pembagian SHU pada Koperasi KPRI SMADA Tahun 2021; dan untuk mengetahui pembagian SHU KPRI SMADA Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, Jenis Penelitian menggunakan *study document*, dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi wawancara, dan observasi, serta data yang didapatkan di analisis dengan menggunakan rumus *profit loss*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI "SMADA" di SMA Negeri 2 Palangka Raya pada tahun 2021, yakni ; (1) a) Total penerimaan dikurangkan total pengeluaran sehingga menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 721.639.036,93 dari perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada laporan KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya. b) pembagian Sisa ditetapkan berdasarkan ; dana cadangan 25%, jasa pinjaman 35%, jasa simpanan 20%, dana pengurus 7,5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 2,5%, dana sosial 2,5% dan dana pembangunan daerah kerja 2,5%. (2) perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam AD/ART berdasarkan prinsip Akuntansi, koperasi, sesuai ketentuan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan AD/ART. (3) Perhitungan dan Pembagian SHU bagi Anggota yakni ; Pembagian SHU anggota maya sebesar Rp. 1.749.922 ; SHU dino sebesar Rp. 877.608 ; SHU bima sebesar 1.334.570, semakin tinggi pinjaman semakin tinggi perolehan bunga dan Sisa

Hasil Usaha (SHU) yang didapatkan dan pelaksanaan perhitungan dan pembagian telah sesuai dengan prinsip akuntansi, koperasi dan ketentuan dalam undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian serta sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Kata Kunci: Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian, SHU KPRI

1. Pendahuluan

Pengertian koperasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 25 Tahun 1992 di pasal 1 yang berbunyi “koperasi artinya badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi menurut R.M. Margono Djojohadikoesoemo (2013), adalah perkumpulan orang-orang yang dengan sukanya sendiri mau bekerja sama untuk memajukan ekonomi mereka. Koperasi menurut Charles Ryle Fay Sejarawan Ekonomi dalam Hendrojogi (2012:20) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Koperasi sebagai badan usaha harus dapat berdiri sendiri dengan menjalankan suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan anggota serta memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), Dalam menjalankan usaha koperasi SHU atau laba tidak menjadi tujuan utama koperasi, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, tapi usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi harus mendapatkan Sisa Hasil Usaha atau SHU yang mana hal itu dapat dikatakan layak dalam koperasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengolahan SHU setiap tahun bagi koperasi menjadi sangat penting, karena dalam pembagian SHU itu diatur untuk berbagai keperluan untuk memperkuat koperasi itu sendiri, anggota koperasi yang berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan koperasi diharapkan dapat memperoleh SHU dari tahun ke tahun terus meningkat. SHU yang diperoleh koperasi adalah suatu hal yang menarik bagi seseorang untuk menjadi anggota dan berpartisipasi secara aktif. Hal ini dikarenakan anggota yang aktif dalam kegiatan usaha koperasi dan permodalan koperasian mendapatkan jasa dari pembagian SHU koperasi sesuai dengan tingkat partisipasinya. Koperasi yang anggotanya golongan fungsional seperti pegawai negeri diberi nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri Republik Indonesia dalam suatu daerah kerja. Tujuan KPRI sama halnya dengan tujuan koperasi lainnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat yang ada dilingkungannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap anggota diwajibkan untuk berpartisipasi. Setiap koperasi yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam AD nya harus sesuai dengan ketentuan dalam UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian termasuk ketentuan tentang pembagian SHU tersebut. Karena itu setiap anggota seyogianya harus mengetahui ketentuan tentang pembagian SHU pada koperasinya. Dalam praktek kehidupan berkoperasi ada kalanya anggota tidak mengetahui ketentuan tentang pembagian SHU, hal tersebut karena anggota yang bersangkutan kurang aktif untuk mengetahui dan mempelajari peraturan dan ketentuan yang ada pada koperasinya, ada juga yang menjadi masalah adalah kurangnya keterbukaan pengurus atau pengelola koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMADA, SMA Negeri 2 Palangka Raya berdasarkan data Laporan Tahunan KPRI SMADA koperasi KPRI SMADA beralamatkan di jalan K.S. Tubun No.02 Pahandut kota Palangka Raya yang berdiri Pada tanggal 25 Januari tahun 1988 dan memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa foto copy (usaha foto copy sudah tidak dijalankan lagi karena situasi sekolah *online* dimasa covid-19). KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti, karena menurut Laporan Tahunan KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya merupakan salah satu KPRI yang berkembang dengan baik sejak berdiri tahun 1988 sampai sekarang terbukti dari anggota yang aktif merasakan manfaatnya. SHU koperasi cukup besar permasalahannya apakah SHU koperasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam perhitungan dan pembagian atau belum? Karenakurangnya keterbukaan pengurus atau pengelola koperasi pada anggota.

2. Metode

Salah satu aspek penting dalam suatu penelitian adalah menentukan pendekatan dari penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif (Sugiyono, 2016:9). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang perhitungan dan pembagian SHU yang mana hal itu dilakukandalam pelaksanaan perhitungan dan pembagian SHU Pada KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian menggunakan study document yang merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Data didapatkan dengan beberapa teknik yaitu dokumen, wawancara dan observasi. Dokumentasi didapatkan dari Laporan Tahunan koperasi KPRI SMADA, wawancara didapatkan setelah mewawancarai pengurus KPRI yang berjumlah 3 orang, yaitu ketua koperasi KPRI SMADA, sekretaris koperasi KPRI SMADA, dan Bendahara koperasi KPRI SMADA, setelah wawancara terdapat juga observasi yang dilakukan pada koperasi KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelitian di yang dilakukan dengan melakukan analisis pada Laporan Tahunan KPRI SMADA terkait pelaksanaan perhitungan dan pembagian SHU pada KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya, bahwa Dalam menghitung masing-masing dana untuk memperoleh SHU yang akan dibagikan pada Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, dilakukan pencatatan akuntansi koperasi yang meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Berikut perhitungan untuk masing-masing dana :

PENJELASAN PEHITUNGAN RUGI/LABA KPRI "SMADA" SMA NEGERI 2 PALANGKA RAYA TAHUN BUKU 2021

I. PENDAPATAN

Penerimaan dari Usaha Simpan Pinjam
SHU PKPRI

Rp. 721.277.429,91

Rp. 361.607,02

Rp. 721.639.036,93

II BIAYA-BIAYA

1. Biaya Organisasi Rp.200.000 x (12 bln)	Rp. 2.400.000
2. Biaya HUT Koperasi/HUT SMADA	Rp. 5.000.000
3. Honor Pengurus dan Karyawan(12 bln)	Rp. 26.600.000
4. Honor Badan Pengawas(12 bln)	Rp. 11.400.000
5. Biaya RAT	Rp. 10.000.000
6. Biaya Rapat Pengurus & BP, 7 x Rp.250.000x 4	Rp. 7.000.000
7. Pajak	Rp. 14.425.549
8. Transport RAT	Rp. 9.000.000
9. Transport Undangan	Rp. 1.500.000
10. Insentif pembina	Rp. 3.000.000
11. Insentif bendahara sekolah	Rp. 3.000.000
12. Insentif potong tunda	Rp. 1.200.000
13. Perlengkapan Kantor (MOUS) dan Cap	Rp. 442.000

14. Rekening listrik/perbaikan mesin ac	Rp. 1.180.000
15. Bunga dana penyertaan	<u>Rp. 82.640.000</u> +
Jumlah Biaya	Rp.178.787.549
Sisa Hasil Usaha per 31 Desember 2021	Rp. 542.851.488,33

Menurut laporan tahunan RAT KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya Pengolahan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan dalam laporan pertanggung jawaban pengurus, dalam laporan pertanggung jawaban ini pengurus koperasi menerapkan komponen-komponen laporan keuangan yang sesuai seperti termasuk dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum rapat pengurus tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat; neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan secara lisan yang berkaitan dengan judul "Analisis Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian SHU pada KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya", bahwa pelaksanaan perhitungan dan pembagian SHU dilakukan dengan baik, dan pembagian diberikan setelah RAT dalam bentuk uang tunai, kemudian perhitungan dan pembagian SHU telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai AD/ART dan perundang-undangan Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sesuai prinsip koperasi juga.

Pembahasan

1. Perhitungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya

a. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, data pada Laporan Tahunan KPRI SMADA Untuk mencari perhitungan Sisa Hasil Usaha maka dilakukan dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran sehingga menjadi diperoleh SHU. Adapun untuk total penerimaan KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total Penerimaan} &= \text{Penerimaan dari usaha simpan pinjam} + \text{SHU KPRI} \\ &= \text{Rp. 721.277.429,91} + \text{Rp 361.607,02} \\ &= \text{Rp. 721.639.036,93}\end{aligned}$$

Jadi sebagian besar total penerimaan KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya berasal dari usaha simpan pinjam. Serta ada tambahan penerimaan dari SHU KPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) yang merupakan pusat koperasi yang mana seluruh koperasi menjadi anggota dalam Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). Jadi KPRI SMADA menjadi Anggota di PKPRI SMADA dan melakukan simpanan dan pinjaman sehingga memperoleh SHU dari PKPRI yang diberikan ke koperasi KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya sebagai tambahan penerimaan. Adapun total biaya pengeluaran terdiri dari 15 berbagai biaya yaitu biaya organisasi (Rp. 2.400.000), biaya HUT koperasi/ HUT SMADA (Rp. 5.000.000), honor pengurus dan karyawan (12 bulan) (Rp. 26.600.000), honor badan pengawas (12 bulan) (Rp. 11.400.000), biaya RAT (Rp. 10.000.000), biaya rapat pengurus dan BP (7 x Rp. 250.000 x 4), pajak (Rp. 14.425.549), transport RAT (Rp. 9.000.000), transport undangan (Rp. 1.500.000), insentif pembina (Rp. 3.000.000), insentif bendahara sekolah (Rp. 3.000.000), insentif potong tunda (Rp. 1.200.000), perlengkapan kantor (MOUSE) dan cap (Rp. 442.000), rekening listrik/perbaikan mesin PC (Rp. 1.180.000) dan bunga dana penyertaan (Rp. 82.640.000). Berikut total pengeluarannya sebesar Rp. 178.787.549, Adapun untuk total penerimaan dan total pengeluaran KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SHU} &= \text{Total penerimaan} - \text{Total Pengeluaran} \\ &= \text{Rp. } 721.639.036,93 - \text{Rp. } 178.787.549 \\ &= \text{Rp. } 542.851.488,33 \end{aligned}$$

Dari uraian di atas, bahwa perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI SMADASMA Negeri 2 Palangka Raya tahun buku 2021 telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART pada laporan KPRI SMADA SMA Negeri 2 Palangka Raya dan sama dengan data laporan yang ada.

b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI “SMADA” SMA Negeri 2 Palangka Raya

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan atau laba bagi koperasi setelah melakukan proses penghitungan pengurangan-pengurangan biaya yang telah dikeluarkan dari kegiatan usaha pada koperasi. Pembagian SHU didasarkan UU No 25 Tahun 1992 yang dibagi menjadi komponen dana cadangan, jasa pinjaman, jasa simpanan, dana pengurus, dana karyawan dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja dirapatkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan memperhatikan nominal besaran laba, maka besaran Persentase Pembagian SHU setiap komponen yang ditetapkan dalam hasil rapat anggota yaitu dana cadangan 25%, jasa pinjaman 35%, jasa simpanan 20%, dana pengurus 7,5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 2,5%, dana sosial 2,5%, dana pembangunan daerah kerja 2,5%.

Tabel 1. Data Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun buku 2021

No.	Uraian	%	Jumlah
1.	Dana cadangan	25	Rp.135.712.872,08
2.	Jasa pinjaman	35	Rp.189.998.020,91
3.	Jasa simpanan	20	Rp.108.570.297,67
4.	Dana pengurus	7,5	Rp. 40.713.861,62
5.	Dana karyawan	5	Rp. 27.142.574,42
6.	Dana pendidikan	2,5	Rp. 13.571.287,21
7.	Dana sosial	2,5	Rp. 13.571.287,21
8.	Dana pembangunan daerah kerja	2,5	Rp. 13.571.287,21
Jumlah		100	Rp.542.851.488,33

Pembagian SHU KPRI “SMADA” SMA Negeri 2 Palangka Raya 2021 tahun 2021 sebesar Rp.542.851.488. dari wawancara yang didapatkan pada penjelasan pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan RAT untuk memutuskan apakah sisa hasil usaha (SHU) anggota dibagikan atau dimasukkan ke dalam simpanan anggota hal itu ditanyakan lagi pada anggota karena jasa simpanan dan jasa pinjaman di bagikan berdasarkan jumlah simpanan dan jasa pinjamannya , kemudian jasa simpanan dan jasa pinjaman itu merupakan hak anggota, kemudian dana cadangan di simpan untuk keadaan darurat koperasi untuk menutupi kerugian nanti, kemudiandana pengurus yang sebesar 7,5% dengan nominal Rp.40.713.861,62 dan dana

karyawan yang sebesar 5% dengan nominal Rp.27.142.574,42 itu akan menjadi 0 nominalnya dikarenakan dana pengurus dan dana karyawan mengambil hak pengurus dan karyawan, kemudian dana pendidikan sebesar 2,5 persen dengan nominal Rp.13.571.287,21 digunakan untuk pelatihan-pelatihan pada pembagian sisa hasil usaha (SHU) tahun 2021 belum tentu nominalnya sama pada tahun berjalan contohnya nominal pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2020 yang sebesar Rp.13.102.475,42 dibandingkan tahun 2021 yang hanya penambahannya saja di keterangan neraca, dana sosial digunakan untuk misalnya ada yang sakit atau melahirkan kemudian dana pembangunan daerah kerja adalah untuk pembangunan daerah kerja pada pembangunan kantor koperasi dan lain-lain di SMA Negeri 2 Palangka Raya.

2. Perhitungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam AD/ART

Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan Laporan Tahunan Koperasi KPRI "SMADA" Perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntansi, koperasi, sesuai denganketentuan dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dasar Hukum di dalam Laporan Tahunan Koperasi KPRI SMADA dicantumkan bahwa yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun Buku2021, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian dan dijabarkan dalam Anggaran Dasar KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya.
- b. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa pengurus mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menurut ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Koperasi KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya.
- c. Anggaran Dasar (AD) Koperasi KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya
- d. Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya.

3. Perhitungan dan Pembagian SHU bagi Anggota

Dalam perhitungan dan pembagian SHU pada Anggota, SHU Anggota adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Koperasi. Berikut ini adalah data simpanan pokok, simpanan wajib dan pinjaman beberapa anggota tahun 2021:

Tabel 2. Simpan Pinjam Beberapa Anggota tahun 2021

No.	Nama Anggota (disamakan)	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Pinjaman	Jumlah Bunga
1.	Maya	Rp.100.000	Rp. 600.000	Rp.59.051.525	Rp.1.181.030,5
2.	Dino	Rp.200.000	Rp.2.400.000	Rp.21.456.109	Rp. 429.122,18
3.	Bima	Rp.300.000	Rp.3.000.000	Rp.35.000.000	Rp. 700.000

Berdasarkan contoh teori sebelumnya dibandingkan dengan data laporan KPRI SMADA terdapat perbedaan istilah salah satu komponen dalam pembagian shu. Dimana dalam contoh teori sebelumnya menggunakan istilah jasa modal anggota danjasa usaha anggota sedangkan dalam laporan KPRI SMADA disebut dengan jasa simpanan dan jasa pinjaman. Selain itu, untuk keterangan persentase dalam pembagian shu juga terdapat perbedaan besaran persentase, dimana hal ini memang dapat

terjadi karena menyesuaikan dengan hasil rapat AD/ART. Untuk pembagian SHU KPRI SMADA menggunakan rumus sebagai berikut :

SHU Anggota = Jasa Modal Anggota (JMA) + Jasa Usaha Anggota (JUA)

JMA = (Simpanan Anggota : Total Simpanan Koperasi) x Persentase Jasa Modal x SHU

JUA = (Penjualan Anggota : Total Penjualan Koperasi) x Persentase Jasa Modal x SHU

Diketahui SHU koperasi pada tahun 2021 sebesar Rp.542.851.488,33.

Berdasarkan kesepakatan anggota didalam AD/ART persentase pembagian SHU, adalah jasa modal anggota 20% dll. Jumlah simpanan anggota koperasi sebesar Rp.1.053.300.000 dan Pinjamannya selama tahun 2021 mencapai Rp.3.897.715.886. Maya merupakan anggota, memiliki simpanan pokok Rp.100.000 dan simpanan wajib Rp.600.000. Maya juga sudah meminjam dikoperasi sebesar Rp.60.232.556,5. Maka berapa SHU anggota yang diterima Maya?

JMA = (Rp.700.000 : Rp.1.053.300.000) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.72.153

JMU = (Rp.60.232.556,5 : Rp.3.897.715.886) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.1.677.769

SHU Anggota = Rp.72.153 + Rp.1.677.769 = Rp.1.749.922

Dino merupakan anggota, memiliki simpanan pokok Rp.200.000 dan simpanan wajib Rp.2.400.000. Dino juga sudah meminjam dikoperasi sebesar Rp.21.885.231. Maka berapa SHU anggota yang diterima Dino?

JMA = (Rp.2.600.000 : Rp.1.053.300.000) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.267.998

JMU = (Rp. 21.885.231 : Rp.3.897.715.886) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.609.610

SHU Anggota = Rp.267.998 + Rp.609.610 = Rp.877.608

Bima merupakan anggota, memiliki simpanan pokok Rp.300.000 dan simpanan wajib Rp.3.000.000. Bima juga sudah meminjam dikoperasi sebesar Rp.35.700.000. Maka berapa SHU anggota yang diterima Bima?

JMA = (Rp.3.300.000 : Rp.1.053.300.000) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.340.152

JMU = (Rp.35.700.000 : Rp.3.897.715.886) x 20% x Rp.542.851.488,33
= Rp.994.418

SHU Anggota = Rp.340.152 + Rp.994.418 = Rp.1.334.570

Dari uraian diatas, dipaparkan perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota yang dicontohkan 3 orang anggota dalam simpan pinjam tahun 2021 pada KPRI SMADA semakin tinggi pinjaman semakin tinggi perolehan bunga dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapatkan.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, dengan judul "Analisis Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian SHU pada KPRI SMADA di SMA Negeri 2 Palangka Raya" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI "SMADA"

SMA Negeri 2 Palangka Raya

pada tahun 2021, dilakukan dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran sehingga menjadi perolehan SHU. penerimaan dihasilkan dari usaha simpan pinjam ditambah SHU KPRI sehingga totalnya sebesar Rp.721.639.036,93, Kemudian Pengeluaran dari 15 biaya pengeluaran sebesar Rp.178.787.549. Kemudian total penerimaan dikurangi total pengeluaran sehingga memperoleh SHU sebesar Rp.542.851.488,33.

Selanjutnya pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI SMADA Rapat Anggota Tahunan (RAT) ditetapkan persenan dalam pembagian dalam komponen sebagai berikut berdasarkan Anggaran Dasar KPRI SMADA: Dana Cadangan sebesar 25%, Jasa Pinjaman sebesar 35%, Jasa Simpanan sebesar 20%, Dana Pengurus sebesar 7,5%, Dana Karyawan sebesar 5%, Dana Pendidikan sebesar 2,5%, Dana Sosial sebesar 2,5% dan Dana Pembangunan Daerah Kerja sebesar 2,5%. SHU anggota di bagikan dalam bentuk uang tunai secara transparan sesuai dengan pembagian SHU menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KPRI SMADA.

2. Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam AD/ART Berdasarkan perhitungan pembagian SHU per Anggota yang dilakukan penulis berikut data perhitungan dan pembagian SHU per Anggota :

a) Maya memiliki Jasa Modal Anggota (JMA) sebesar Rp.72.153 dan Jasa Usaha Anggota (JMU) sebesar Rp.1.677.769 kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh SHU sebesar Rp.1.749.922.

b) Dino memiliki Jasa Modal Anggota (JMA) sebesar Rp.267.998 dan Jasa Usaha Anggota (JMU) sebesar Rp.609.610 kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh SHU sebesar Rp.877.608.

c) Bima memiliki Jasa Modal Anggota (JMA) sebesar Rp.340.152 dan Jasa Usaha Anggota (JMU) sebesar Rp.994.418 kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh SHU sebesar Rp.1.334.570.

Jadi pelaksanaan perhitungan dan pembagian telah sesuai dengan prinsip akuntansi, koperasi dan ketentuan dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian serta sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Setelah peneliti memperoleh kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus hendaknya tetap mempertahankan pelaksanaan perhitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta sesuai dengan undang-undang perkoperasian, guna memberikan kepercayaan bahwa koperasi KPRI "SMADA" adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dalam prinsip perkoperasian.
2. Hendaknya pengurus KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya lebih mengembangkan lagi kegiatan usahanya terutama simpan pinjam dan usaha penyediaan sembako agar lebih berkembang dan maju di masa yang akan datang sehingga apabila dalam beberapa kondisi seperti pandemi covid-19 perolehan SHU menjadi jasa yang sangat membantu dalam mensejahterakan anggotanya.
3. Koperasi KPRI "SMADA" SMA Negeri 2 Palangka Raya, perlu mempromosikan kepada orang tua siswa maupun guru yang belum menjadi anggota untuk dapat bergabung sebagai anggota koperasi, dalam upaya menambah jumlah anggota sehingga koperasi dapat berkembang lebih baik lagi.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang SHU koperasi diharapkan dapat mengembangkan dengan baik dari penelitian ini.

5. Daftar Pustaka

- Arfiati Eka Pratiwi.(2018:1;1). *Sistem Dan Prosedur Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Warga Semen Gresik*. Dipublikasikan Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018:8;3). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CVJejak
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag & Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. (2019:76-84;3).*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo :CV.Nata Karya
- Hendrojogi. (2012:20). *Koperasi: asas-asas, teori, dan praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto. (2002:68). *Perkoperasian : Sejarah, teori, dan praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Novi Hasti Anggraini.(2009:16;1). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Di Kota Surakarta Tahun 2007*. Dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nurfitri Ningsih, Fatmawati Isnaini, Nurlia Handayani, Neneng. (2017:11;1). *Pengembangan Sistem Perhitungan Shu (Sisa Hasil Usaha) Untuk Meningkatkan Penghasilan Anggota Pada Koperasi*. Manunggal Karya. *Jurnal Teknokompak*, Vol. 11, 1412-9663
- Nibras Nada Nailufar. (2020:1-2 ;7&3). *Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli>
- Sri Windarti. (2010: 6, 7, 12, 25;2, 1, 1-2, 2-3). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Kpri Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2009* Dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sri Watini.(2021:27-29, 34-35 ;3-4, 1-3). *Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha*. Dipublikasikan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Purwokerto.
- Soemarso, S.R. (2006:11). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.Sattar. (2017: 46). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta : Deepublish
- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Violeta Inayah Pama.(2010:15 ;1). *Peranan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Riau Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Pekanbaru*.Dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- R.M. Margono Djojohadikoesoemo. (2013). *Sepuluh tahun koperasi (1930-1940)*. Jakarta : Fadli Zon Library
- Raidayani, Muhammad, S. & Faisal. (2017:106;2). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Di Kabupaten Aceh Barat*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).